



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

PENGUMUMAN

Nomor : 810/1804 /2021

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Berita Acara Nomor 890/1803/2021, tanggal 18 Agustus 2021, tentang Pembahasan Perubahan Status Hasil Seleksi Administrasi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa kepada pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan melalui SSCASN;
2. Dari sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) pelamar yang telah ditetapkan Tidak Lulus Seleksi Administrasi berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 Nomor 810/1682/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, terdapat sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) pelamar mengajukan sanggahan;
3. Merujuk pada Pengumuman Tim SSCASN BKN Pusat tanggal 15 Agustus 2021 terkait proses ubah status MS->TMS/TMS->MS secara Mandiri dan Final Pasca Sanggah, kepada pelamar dengan status Tidak Lulus Seleksi Administrasi berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 Nomor 810/1682/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, dengan alasan Tidak Lulus Seleksi Administrasi sama dengan peserta yang mengajukan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, namun tidak mengajukan sanggahan sampai dengan 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, maka kepada pelamar dimaksud diberikan perlakuan sama dan dilakukan verifikasi ulang hasil seleksi administrasi, untuk selanjutnya disampaikan usul perubahan status TMS->MS secara mandiri kepada Kepala BKN selaku ketua Panselnas;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap hasil sanggahan dan berdasarkan hasil usul perubahan status TMS->MS secara mandiri kepada Kepala BKN selaku ketua Panselnas, maka hasil akhir seleksi administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini;
5. Bagi Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
6. Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar akan diberitahukan lebih lanjut melalui <http://rembangkab.go.id>, kepada pelamar agar selalu memantau dengan mengakses alamat tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Rembang, 20 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2021


EDY SUPRIYANTA, ATD,SH,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1950504 198803 1 014